

Efektivitas Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola Dalam Pemenuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Masyarakat Adat Suku Baduy Lebak Banten

Putri Noviyanti¹, Nurwati², Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, putrinoviyanti201@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nurwati@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, muhamad.aminulloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Salah satu aspek modernisasi yang semakin penting adalah administrasi kependudukan, yang melibatkan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masih terdapat sebagian dari kelompok etnis yang menjalani gaya hidup yang sederhana, salah satunya Suku Baduy. Namun, perkembangan zaman membawa perubahan yang tak terelakkan di seluruh dunia, termasuk di kalangan masyarakat Baduy Lebak. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan program jemput bola dalam pemenuhan Kartu tanda penduduk pada masyarakat Adat Suku Baduy. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris/sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat. Program jemput bola KTP di adat suku Baduy perlu memperhatikan korelasi dengan hukum adat suku Baduy untuk memastikan keberhasilannya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hasil penelitian program Jemput Bola telah di implementasikan oleh disdukcapil kabupaten Lebak Banten kepada masyarakat adat suku Baduy, dan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan naik. Program skema layanan jemput bola muncul karena adanya kesadaran akan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama suku Baduy, yang cenderung kurang peduli akan pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kurangnya pemahaman akan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Jemput Bola, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Adat Suku Baduy

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal karena keberagaman mereka dalam hal etnis, suku, adat istiadat, budaya, dan agama yang hidup bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Variasi ini dianggap sebagai aset budaya yang perlu dihargai. Meskipun sebagai bangsa yang beragam, beberapa warga Indonesia telah mencapai kemajuan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia luar, namun terdapat juga kelompok etnis yang masih hidup dengan sederhana. Masyarakat Baduy Lebak terkenal dengan keunikan budayanya, yang merupakan salah satu contoh dari keberagaman budaya yang kaya di Indonesia, yang merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berakar pada pengalaman hidup, agama, dan gaya hidup mereka yang sangat terjaga. Mereka

memegang teguh tradisi-tradisi leluhur dan menjalani daya hidup yang sederhana, menjauh dari pengaruh modernisasi yang pesat.¹

Baduy Suku Baduy tidak terpengaruh oleh orang lain selain komunitasnya. Namun, meskipun dianggap tertinggal dari etnis lain, mereka tidak merasa terasing dalam kehidupan sederhana mereka. Meskipun menjalani kehidupan yang berbeda dari komunitas etnis yang lebih maju, mereka masih mematuhi aturan-aturan adat mereka dengan setia. Masyarakat Baduy tetap kuat dengan warisan budaya mereka dan cenderung menjaga jarak dari pengaruh luar, terutama di kalangan Baduy Dalam.²

Namun, perkembangan zaman membawa perubahan yang tak terelakkan di seluruh dunia, termasuk di kalangan masyarakat Baduy Lebak. Salah satu aspek modernisasi yang semakin penting adalah administrasi kependudukan, yang melibatkan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada dasarnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen yang mendefinisikan identitas warga negara Indonesia dan merupakan prasyarat penting untuk mengakses berbagai layanan pemerintah dan hak-hak dasar lainnya.³ E-KTP, juga disebut Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen resmi yang menunjukkan identitas seorang penduduk dan telah diperbaharui dengan fitur-fitur keamanan dan kontrol administrasi serta teknologi informasi. Penggunaannya terhubung dengan pangkalan data nasional tentang penduduk. Setiap individu hanya diperbolehkan memiliki satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang unik. NIK merupakan identitas eksklusif bagi setiap warga negara dan berlaku sepanjang hidup, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 dari Undang-Undang mengenai Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan tidak terlepas dari berbagai masalah yang sering muncul. Beberapa di antaranya adalah adanya praktik calo dan pungli, banyaknya persyaratan tambahan yang diperlukan, proses pencetakan E-KTP yang lambat, sulitnya konsolidasi data, kehabisan nomor antrean di loket layanan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi, dan jarak kantor Disdukcapil yang jauh dari pedesaan. Oleh karena itu, perhatian serius dari pemerintah diperlukan untuk menangani permasalahan administrasi penduduk, termasuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan buta administrasi salah satunya adalah suku Baduy Lebak Banten. Baduy adalah bagian dari NKRI, karena bagian dari NKRI yang tetap mempertahankan adat dan kearifan lokal suku baduy, tetapi administrasi pemerintah harus tetap dijalankan.

¹ Kepercayaan Sunda et al., "Nilai-Nilai Keislaman Dalam Sistem Kepercayaan Sunda Wiwitan Suku Baduy Banten," *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023): 615–20.

² Asnawati, "Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Baduy," *Harmoni* 13, no. 1 (2014): 108–22.

³ Ika Widiastuti, "Kebijakan Pelayanan E - Ktp Di Kota Bandung," *Ilmiah WIDYA* 3, no.1(2018):1624, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cucpIqAAAAJ&citation_for_view=cucpIqAAAAJ:WF5omc3nYNoC.

Masyarakat Baduy Lebak, dengan komitmen mereka untuk menjaga tradisi, mungkin memiliki kendala dalam memenuhi persyaratan administratif modern, termasuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya mereka untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk masyarakat Baduy Lebak, memiliki akses yang setara terhadap layanan administratif yang diperlukan.

Dengan adanya permasalahan terkait pelayanan administrasi, pemerintah Kabupaten Lebak Banten dan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mendorong pelayanan Administrasi Kependudukan (Aminduk). Inovasi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lebak Banten dan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) ialah Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEMPOL) merupakan inovasi layanan yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat langsung di desa-desa Kabupaten Lebak Banten. Layanan ini mencakup pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KAI). Pada tahun 2021, program Jemput Bola telah diimplementasikan di Kabupaten Lebak Banten, di mana para pegawai turun langsung ke desa-desa untuk melakukan perekaman data penduduk.

Menurut informasi yang diberikan oleh kepala Disdukcapil Lebak, Ahmad Nur Muhammad, populasi suku Baduy diperkirakan sekitar 26.000 orang. Berdasarkan data dari 31 Desember 2022 hingga Oktober 2023, jumlah warga Baduy yang telah melakukan perekaman dan memiliki E-KTP mencapai 6.541 orang.⁴

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan Administrasi Kependudukan yang tertera pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan tentang salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi atau jemput bola. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ atau Kota harus melakukan pelayanan jemput bola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap penduduk yang memiliki kendala paling sedikit: a) aksesibilitas; b) sakit; c) berada di dalam lembaga pemasyarakatan; dan d) terkendala untuk hadir ketempat layanan administrasi kependudukan. Berhubungan dengan keterbatasan masyarakat Baduy Lebak Banten dengan daerah terpencil dalam melangsungkan pembuatan KTP maka Disdukcapil setempat menginisiasi kebijakan program Jemput Bola bagi masyarakat Baduy Lebak Banten.⁵

Namun, dalam upaya untuk menjaga dan mempertahankan budaya dan keunikan mereka, masyarakat Baduy Lebak mungkin kurang akrab dengan prosedur administrasi modern seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Oleh karena

⁴ Sumiaty Fathory samsul, "No Title," *POSKOTA* (2023), [https://poskota.co.id/2023/12/24/ribuan-warga-suku-baduy-di-kabupaten-lebak-sudah-tercatat-memiliki-e-ktp#:~:text=Kepala Disdukcapil Lebak%2C](https://poskota.co.id/2023/12/24/ribuan-warga-suku-baduy-di-kabupaten-lebak-sudah-tercatat-memiliki-e-ktp#:~:text=Kepala%20Disdukcapil%20Lebak%2C)

⁵ Sambas Suryana mansyur, "No Title," *Antara Banten* (2020), <https://banten.antaranews.com/berita/107174/disdukcapil-lebak-siap-layani-permohonan-akta-kelahiran-anak-warga-badui#:~:text=Biasanya%2C>

itu, perlu untuk mengevaluasi sejauh mana skema layanan jemput bola ini efektif dalam membantu masyarakat Baduy Lebak dalam pemenuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka.

Dengan demikian, penelitian ini akan fokus pada efektivitas pelaksanaan skema layanan jemput bola dalam pemenuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat Baduy Lebak di Banten dan mengeksplorasi alternatif inovatif yang mungkin dapat diterapkan. Dengan demikian, Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan dampak yang berarti dalam meningkatkan pelayanan administratif bagi komunitas Baduy Lebak dan komunitas dengan tantangan serupa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris/sosiologis, yang melibatkan dua pendekatan utama: pertama, pendekatan terhadap hukum sebagai serangkaian norma atau aturan, dan kedua, pendekatan terhadap masyarakat untuk memahami realitas yang terjadi dalam masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa hukum yang sedang diselidiki.⁶ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). yang diteliti serta pendekatan melalui wawancara (*interview*) terkait permasalahan yang diteliti.⁷ Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan hukum positif di masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Masyarakat Adat Suku Baduy Lebak Banten

Menurut Pleyte, istilah Baduy memiliki karakteristik unik Dalam berbagai sumber lainnya, istilah "Baduy" sering muncul dalam bahasa Sunda dengan variasi bentuk seperti tuluy, aduy, dan uruy. masyarakat tersebut pertama kali disebut sebagai Baduy oleh orang Belanda selama masa penjajahan di Indonesia. Orang Belanda biasanya merujuk kepada mereka dengan berbagai sebutan seperti badoe'i, badoej, badoewi, urang Kanekes, dan urang Rawayan. Hal ini dikarenakan pada masa lalu, masyarakat Baduy sering bermigrasi mencari tempat tinggal yang

⁶ Nurwati and J. Jopie Gilalo, "Legal Protection Copyright of Building of Cultural HERITAGE Architecture (Case Study of Architectural Architecture Building in City of Bogor) PERLINDUNGAN HUKUM PADA HAK CIPTA DALAM KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN CAGAR BUDAYA (STUDI KASUS ARSITEKTUR BANGUNAN C," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 3, no. 2 (2017): 135–46.

⁷ Martin Roestamy et all, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* Pada Fakultas Hukum, Bogor, 2020, Hlm. 41.

⁸ Endeh Suhartini, "Endeh Suhartini," 2022. *ANALISIS KESADARAN HUKUM TERHADAP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR*, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 1, Oktober 2011

sesuai. Namun, terdapat versi lain yang menyatakan bahwa nama Baduy berasal dari nama Sungai Cibaduy yang terletak di bagian utara Desa Kanekes.⁹

Menurut sejarah, Menurut rekaman sejarah, sekitar abad ke-12 hingga ke-13 Masehi, kerajaan Pajajaran mendominasi wilayah Pasundan, termasuk Banten, Bogor, Priangan, hingga Cirebon. Pada masa itu, kekuasaan kerajaan Pajajaran dipegang oleh seorang Raja yang dikenal dengan nama Prabu Bramaiya Maisatandraman atau lebih terkenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Pada abad ke-17 Masehi, terjadi pertempuran antara kerajaan Banten dan kerajaan Sunda. Saat itu, kerajaan Sunda dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun, keturunan dari Prabu Siliwangi. Dalam pertempuran tersebut, Setelah kerajaan Sunda mengalami kekalahan yang signifikan, Sang Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya memilih untuk melarikan diri ke hutan pedalaman. Dari situlah, mereka kemudian menetap dan berkembang menjadi komunitas yang sekarang dikenal sebagai suku Baduy. Pandangan ini sesuai dengan beberapa bait pantun yang sering dinyanyikan oleh masyarakat Baduy saat akan melaksanakan upacara ritual, yang menjelaskan asal-usul mereka. Pantun tersebut menjelaskan asal-usul mereka:

Jauh teu puguh nu dijugjug, leumpang teu puguhnu diteang, malipir dina gawir, nyalindung dina gunung, mending keneh lara jeung wiring tibatan kudu ngayonan perang jeung paduduluran nu saturunan, atawa jeung baraya nu masih keneh sa wangatua. (Jauh tidak menentu yang dituju, berjalan tanpa ada tujuan, berjalan di tepi tebing, berlindung di balik gunung, lebih baik malu dan hina daripada harus berperang dengan sanak saudara ataupun keluarga yang masih satu turunan.¹⁰


Para keturunan tersebut kini menetap di kampung Cibeo (Baduy Tangtu) dengan ciri-ciri sebagai berikut: mengenakan baju putih yang dijahit tangan (baju sangsang), memakai ikat kepala putih, sarung biru tua yang dipintal sendiri hingga ke atas lutut, dan memiliki sifat yang jarang berbicara (hanya jika perlu) tetapi ramah, teguh dalam menjalankan hukum adat, tidak mudah dipengaruhi, memiliki pendirian yang kuat namun bijaksana.¹¹

⁹ Siti Muhibah and Rt. Bai Rohimah, "Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam Dan Suku Baduy Luar," *Jawara* 9, no. 1 (2023): 73–85.

¹⁰ Muhibah and Rohimah.

¹¹ Muhibah and Rohimah.

Struktur Sosial Suku Baduy¹²



Dalam wawancara bersama jaro damin Masyarakat Baduy terkenal sebagai komunitas yang setia pada keyakinan mereka, yaitu Agama Sunda Wiwitan. Keyakinan inti ini tercermin dalam ketentuan adat yang diikuti dengan tegas dalam kehidupan sehari-hari penduduk Kanekes.

Jaro damin menjelaskan Suku Baduy sangat terkenal dalam mempertahankan tradisi dan gaya hidup yang sederhana serta menolak modernisasi dan teknologi dari dunia luar. Penolakan ini didasarkan pada keyakinan mereka akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Warisan budaya dan Tradisi yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu alasan utama penolakan terhadap modernisasi dan teknologi adalah keinginan mereka untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Mereka percaya bahwa menggunakan teknologi dari luar dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Selain itu, penolakan terhadap teknologi juga terkait dengan kekhawatiran akan pengaruh negatifnya terhadap budaya dan identitas mereka. Suku Baduy menganggap bahwa modernisasi dan teknologi dapat mengubah cara hidup mereka yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dan mengancam keberlangsungan tradisi-tradisi mereka. Dalam konteks pembuatan KTP, penolakan terhadap modernisasi dan teknologi dapat menghambat karena proses pembuatan KTP umumnya melibatkan penggunaan teknologi modern seperti pemrosesan data elektronik dan penggunaan komputer. Karena penolakan mereka terhadap teknologi, mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai atau kemauan untuk menggunakan alat-alat modern tersebut, sehingga memperlambat atau bahkan menghambat proses pembuatan KTP bagi suku Baduy.¹³ Masyarakat suku Baduy bukan suku yang terasingkan tetapi masyarakat suku Baduy sendiri yang ingin mangasingkan dari moderenisasi dunia luar, moderenisasi ini tercakup dari teknologi, dari infrastruktur dan dari pendidikan sekolah. Hal-hal tersebutlah

¹² Hasil wawancara dengan jaro Damin, "Struktur Sosial Suku Baduy Lebak Baduy," 03 April 2023.

¹³ Damin.

yang menjadi hambatan dari instansi disdukcapil kabupaten lebak banten untuk perekapan kartu tanda penduduk.

Dalam pembuatan identitas kartu tanda kependudukan dalam implementasi program jemput bola instansi yang terkait harus mempertimbangkan norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum adat suku Baduy. Seperti dalam tradisi dan kebiasaan yang dimana masyarakat suku Baduy memiliki tradisi dan kebiasaan yang kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal administrasi dan identitas. Serta penyesuaian teknis meskipun masyarakat suku Baduy menolak modernisasi dan teknologi secara umum, namun konteks tertentu, penyesuaian teknis mungkin diperlukan untuk memfasilitasi pembuatan KTP.

B. Implementasi Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola Dalam Pembuatan KTP

Pengimplementasian pelaksanaan skema layanan jemput bola dalam pembuatan KTP melibatkan beberapa langkah dan proses yang harus dijalankan dengan baik. Berikut adalah tahapan-tahapan yang biasanya terlibat dalam pengimplementasian skema ini:¹⁴

1. Perencanaan dan Persiapan:
 - a. Identifikasi daerah-daerah yang sulit dijangkau atau memiliki akses terbatas ke kantor pelayanan administrasi kependudukan.
 - b. Penetapan jadwal kunjungan jemput bola ke setiap daerah yang dituju.
 - c. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah setempat, petugas lapangan, dan pihak terkait lainnya.
2. Sosialisasi dan Informasi:
 - a. Sosialisasikan skema layanan jemput bola kepada masyarakat setempat melalui berbagai media, seperti pengumuman di media massa, papan pengumuman, dan penyuluhan langsung.
 - b. Informasikan kepada masyarakat mengenai prosedur, syarat, dan manfaat dari skema ini.
3. Pendaftaran dan Koordinasi:
 - a. Masyarakat yang ingin menggunakan layanan jemput bola diminta untuk Perlu melakukan registrasi terlebih dahulu, baik secara online maupun offline.
 - b. Lakukan koordinasi antara petugas lapangan dengan masyarakat yang telah mendaftar untuk menetapkan jadwal kunjungan.
4. Pelaksanaan Kunjungan:
 - a. Petugas lapangan melakukan kunjungan ke lokasi yang telah ditentukan sesuai jadwal.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Lebak Banten Irawati, S.E., "Implementasi Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola Dalam Pembuatan KTP," 16 Maret 2024.

- b. Proses pembuatan KTP dilakukan secara langsung di lokasi kunjungan dengan membawa peralatan yang diperlukan, seperti printer dan perangkat identifikasi.
5. Pengawasan dan Evaluasi:
 - a. Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan skema secara berkala untuk memastikan kelancaran dan keefektifan proses.
 - b. Evaluasi hasil dan dampak skema terhadap masyarakat setempat, termasuk tingkat kepuasan dan kebutuhan yang terpenuhi.
 6. Perbaikan dan Penyesuaian:
 - a. Identifikasi kendala dan hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan dan cari solusi untuk peningkatan di masa mendatang.
 - b. Sesuaikan proses dan strategi pelaksanaan berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari masyarakat dan petugas lapangan.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas secara terstruktur dan terkoordinasi, diharapkan pelaksanaan skema layanan jemput bola dalam Proses penerbitan KTP diharapkan berjalan dengan efisien dan memberikan manfaat yang terbesar bagi masyarakat yang menjadi targetnya.


1. Pengimplementasian Program Jemput Bola KTP dengan Tradisi dan Norma-Norma Suku Adat Baduy

Pengimplementasian program jemput bola KTP di suku Baduy perlu memperhatikan korelasi dengan hukum adat suku Baduy untuk memastikan keberhasilannya dan menghormati prinsip-prinsip dan standar perilaku yang berlaku di dalam komunitas tersebut.

Dalam wawancara dengan Jaro damin ada beberapa aspek korelasi antara program tersebut dengan hukum adat suku Baduy yaitu program jemput bola perlu mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Pu'un (Kepala adat) yang di akui di masayarakat adat suku Baduy. Ini sesuai dengan prinsip konsultasi dan musyawarah dalam hukum adat suku baduy untuk memastikan program tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal. Implementasi program jemput bola harus disesuaikan dengan tata cara adat suku Baduy, hal ini mencakup prosedur pelaksanaan yang di jalankan sesuai dengan tradisi dan norma-norma yang di pegang teguh dalam masyarakat Baduy, seperti cara komunikasi, menghormati dan memperhatikan waktu-waktu yang di anggap suci yaitu ketika ada upacara adat kawalu, upacara adat perkawinan dan upacara adat kematian.

Program Jemput Bola telah di implementasikan oleh disdukcapil kabupaten Lebak Banten kepada masyarakat adat suku Baduy, dan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan naik. Untuk memperluas layanan dan meningkatkan efektivitasnya, diperlukan langkah-langkah yang lebih kongkret dan strategis. Berikut diagram persentasi kenaikan program jemput bola yang dilaksanakan di masyarakat adat suku Baduy:

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Penduduk dan Grafik Kepemilikan KTP



(Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak)

Program jemput bola telah dilaksanakan pada tahun 2019 di masyarakat adat suku Baduy oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak, Banten. Program jemput bola mengalami kenaikan berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun grafik jumlah penduduk dan jumlah kepemilikan KTP menunjukkan fluktuasi yang mencakup kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, evaluasi efektivitas program tidak dapat hanya didasarkan pada pola tersebut. Perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti perubahan kebijakan, penerimaan manfaat oleh masyarakat adat suku baduy, dan keberlanjutan program tersebut.

Penerimaan manfaat oleh masyarakat adat suku Baduy terkait dengan program jemput bola untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu Hak untuk dilayani dengan adil, masyarakat Baduy memiliki hak untuk dilayani secara adil tanpa diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, bantuan, dan pendidikan.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola Dalam Pembuatan KTP

Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan skema layanan jemput bola dalam pembuatan KTP antara lain:¹⁵

1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan tenaga, waktu, dan peralatan menjadi hambatan utama dalam menyediakan layanan jemput bola secara efektif. Terkadang, ketersediaan petugas lapangan dan peralatan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Yuya Kabid PIAK, "Hambatan Dalam Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola Dalam Pembuatan KTP," 16 Maret 2024.

yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk melayani semua permintaan dari masyarakat.

2. Akses Terbatas: Beberapa daerah, terutama yang terpencil atau sulit dijangkau, mungkin menghadapi kendala aksesibilitas yang membuat sulitnya pendistribusian layanan jemput bola. Kondisi geografis yang sulit dan infrastruktur yang buruk dapat menjadi penghambat bagi petugas lapangan dalam mencapai lokasi yang dituju.
3. Kesulitan Identifikasi: Dalam beberapa kasus, kesulitan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi data penduduk menjadi hambatan dalam proses pendaftaran dan pembuatan KTP. Ini dapat terjadi karena kurangnya dokumen identitas yang valid atau masalah administrasi lainnya.
4. Kesadaran Masyarakat: Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki KTP yang valid juga dapat menjadi hambatan. Beberapa individu mungkin kurang menyadari manfaat dan kebutuhan akan KTP, sehingga tidak tertarik atau tidak mau mengikuti program layanan jemput bola.
5. Kendala Administratif: Proses administratif yang rumit dan berbelit-belit dapat memperlambat atau bahkan menghambat pelaksanaan skema layanan jemput bola. Persyaratan dokumentasi yang rumit dan panjang serta prosedur birokratis yang memakan waktu sering kali membuat masyarakat enggan atau kesulitan mengikuti program ini.
6. Ketidakpastian Teknologi: Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan skema layanan jemput bola dapat menghadapi tantangan, terutama jika terjadi gangguan atau kegagalan sistem. Kerentanan terhadap kegagalan peralatan atau infrastruktur teknologi dapat mengganggu kelancaran proses pendaftaran dan pembuatan KTP.
7. Tingkat Partisipasi Masyarakat: partisipasi masyarakat dalam program tersebut menjadi perhatian utama dalam program layanan jemput bola juga dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Jika partisipasi rendah, maka skema ini mungkin tidak mencapai sasaran yang diinginkan atau tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan pelaksanaan skema layanan jemput bola dalam pembuatan KTP dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program ini.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis yang cermat terhadap penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi program jemput bola dalam pemenuhan kartu tanda penduduk (KTP) untuk masyarakat Adat Suku Baduy tahapan-tahapan yang biasanya terlibat dalam pengimplementasian skema ini yaitu, Perencanaan dan Persiapan, Sosialisasi dan Informasi, Pendaftaran dan Koordinasi, Pelaksanaan Kunjungan, Pengawasan dan Evaluasi, Perbaikan dan Penyesuaian. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut secara terstruktur dan terkoordinasi, diharapkan pelaksanaan skema layanan jemput bola dalam pembuatan KTP dapat beroperasi secara efisien dan memberikan manfaat penuh bagi masyarakat yang menjadi targetnya;
2. Terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan program jemput bola dalam pemenuhan kartu tanda penduduk yaitu faktor sumber daya manusia yang terbatas, akses terbatas, Kesulitan Identifikasi, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat suku Baduy, dan Kendala Administratif.

SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap Disdukcapil menambahkan pada *website* disdukcapil jadwal waktu dan tempat pelayanan mobilling Jemput Bola setiap bulan;
2. Penulis berharap melakukan program penyuluhan Hukum dan Edukasi Masyarakat Adat Suku Baduy pentingnya memiliki KTP sebagai identitas resmi dan syarat administratif yang diperlukan.

REFERENSI

- Adi Juardi and Nurwati, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 4, no. 2 (2018)
- Asnawati, "Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Baduy," *Harmoni* 13, no. 1 (2014)
- Endeh Suhartini, "Endeh Suhartini," 2022. *ANALISIS KESADARAN HUKUM TERHADAP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI WILAYAH KABUPATEN BOGOR*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 2 No. 1

- Ika Widiastuti, "Kebijakan Pelayanan E - Ktp Di Kota Bandung," *Ilmiah WIDYA* 3,no.1(2018)
- Kepercayaan Sunda et al., "Nilai-Nilai Keislaman Dalam Sistem Kepercayaan Sunda Wiwitan Suku Baduy Banten," *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023)
- Martin Roestamy et all, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Bogor*, 2020
- Nurwati and J. Jopie Gilalo, "Legal Protection Copyright of Building of Cultural HERITAGE Architecture (Case Study of Architectural Architecture Building in City of Bogor) PERLINDUNGAN HUKUM PADA HAK CIPTA DALAM KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN CAGAR BUDAYA (STUDI KASUS ARSITEKTUR BANGUNAN C," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 3, no. 2 (2017)
- Siti Muhibah and Rt. Bai Rohimah, "Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam Dan Suku Baduy Luar," *Jawara* 9, no. 1